

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pendistribusian obat-obat tanpa keahlian dan kewenangan dilakukan melalui upaya non penal dan upaya penal. Melalui upaya non penal yaitu :
 - a. Terhadap distributor obat di toko-toko obat, harus diberikan sosialisasi oleh BPOM mengenai ketentuan pendistribusian yang baik sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Masyarakat yang mengetahui ada distributor obat yang menyalahi tugasnya harus segera melaporkan kepada aparat yang berwenang yaitu kepolisian dan BPOM.
 - c. Razia-razia terhadap toko-toko obat yang dilakukan oleh BPOM bekerja sama dengan kepolisian secara rutin dan merata ke semua toko obat untuk mencegah adanya distributor obat yang menyalahi aturan.

Melalui upaya penal yaitu:

- a. Tindakan penyitaan obat-obat keras yang di jual di toko obat tanpa keahlian dan kewenangan oleh distributor.
- b. Pemberian pidana yang berat terhadap distributor obat-obat keras Tanpa Keahlian dan Kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Ada 2 (dua) faktor yang jadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan terhadap distributor yang mendistribusikan obat-obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yaitu :
 - a. Faktor penegak hukum yang jumlahnya terbatas dalam pembagian tugas, serta tidak semua aparat penegak hukum melakukan tugas secara profesional sehingga penegakan hukum kurang dapat diselenggarakan dengan baik.
 - b. Faktor masyarakat yang masih kurang aktif sebagai pelapor atau mengadukan adanya distributor obat-obat keras yang dapat mengancam keselamatan konsumen.
 - c. Faktor Kebudayaan masyarakat yang masih memegang pemikiran bahwa upaya penyembuhan terhadap diri yang terserang penyakit dapat dilakukan dengan membeli obat di toko obat tanpa harus menggunakan resep dokter.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan wawancara penulis dengan beberapa narasumber, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap distributor obat-obat keras tanpa keahlian dan kewenangan.
2. Penanggulangan distributor obat tanpa keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh distributor yang menyalahi aturan dapat digunakan upaya Non Penal yang bersifat preventif yaitu pencegahan lebih ditingkatkan dan upaya Penal yang bersifat represif yaitu pemberantasan harus dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

3. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait yaitu BPOM, kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat lebih meningkatkan kerjasama dalam hal penanggulangan kejahatan pendistribusian obat-obatan tanpa keahlian dan kewenangan.